

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh langsung dan tidak langsung agresivitas pajak terhadap biaya ekuitas dengan kualitas laba sebagai variabel mediasi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2024. Penelitian ini juga menilai perubahan agresivitas pajak setelah berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sampel penelitian terdiri atas 87 perusahaan non keuangan dengan total 518 observasi firm year. Agresivitas pajak diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate, kualitas laba diukur dengan discretionary accruals absolut dari Model Jones Termodifikasi, dan biaya ekuitas dihitung menggunakan Capital Asset Pricing Model. Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel common effects, uji mediasi Sobel, dan uji komparatif berbasis variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba dan berpengaruh positif signifikan terhadap biaya ekuitas. Kualitas laba juga berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya ekuitas. Uji Sobel menunjukkan bahwa kualitas laba memediasi secara parsial hubungan antara agresivitas pajak dan biaya ekuitas dalam pola complementary mediation. Selain itu, uji komparatif menunjukkan bahwa agresivitas pajak meningkat secara signifikan setelah penerapan UU HPP, yang ditunjukkan oleh rata rata Cash Effective Tax Rate yang lebih rendah pada periode 2022 sampai 2024 dibandingkan periode 2019 sampai 2021. Temuan ini mengindikasikan bahwa perilaku perencanaan pajak, kualitas pelaporan laba, dan perubahan regulasi secara bersama sama membentuk biaya ekuitas di pasar modal Indonesia.

Kata kunci: Agresivitas pajak, Kualitas laba, Biaya ekuitas, UU HPP, Perusahaan non-keuangan